



PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN WATUSIGAR
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023



LURAH WATUSIGAR
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL
PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR
TAHUN 2023

LURAH WATUSIGAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, maka Pemerintah Kalurahan Watusigar perlu mereviu Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang cipta kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960;)
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2016 tentang jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan harib raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa tenaga harian lepas, anggita badan permusyawaratan desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 20. Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Watusigar Tahun 2019-2025 (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2019 Nomor 4);
 21. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2019 Nomor 9);
 22. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2019 Nomor 1);
 23. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);
 24. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM DESA KENCANA WATUSIGAR” (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 6);
 25. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal BUMDESA (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 8);
 26. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengembangan Potensi Wisata (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 10);

27. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WATUSIGAR
dan
LURAH WATUSIGAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG REVIUW RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Agar pelaksanaan Reviuw Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik, lancar, sistematis dan terstruktur maka dijabarkan dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2.

Reviuw Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Bab ini membahas dan menjabarkan peristilahan dan definisi tentang Pemerintahan Kalurahan Watusigar dan Lembaga Kalurahan.

BAB II PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar - dasar analisis, gambaran umum kondisi Kalurahan yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, penjabaran visi

dan misi Kalurahan serta maknanya dan menyajikan kondisi keuangan dan proyeksi kedepan.

BAB IV EVALUASI PROGRAM ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN.

Bab ini menguraikan atau menjelaskan berbagai program kegiatan pembangunan tahun 2022 baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana.

BAB V RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2023.

Bab ini menguraikan sasaran pokok program pembangunan untuk 1 tahun kedepan yaitu tahun 2023 berdasarkan misi untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023 yang berlandaskan RPJMKalurahan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun 2022 yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan selama Tahun 2023

Pasal 3

Isi beserta uraian Reviuw Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Watusigar.

Ditetapkan di Watusigar
pada tanggal 30 Maret 2023



Diundangkan di Watusigar
pada tanggal 30 Maret 2023

CARIK ,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'KARSIMIN', is written over the printed name.

KARSIMIN

BERITA KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN 2023 NOMOR 2



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR

ꦧꦶꦭꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦮꦠꦸꦱꦶꦒꦂ

Alamat : Jl. Jatiayu-Ngawen, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul. Kode Pos: 55853
Posel: watusigar12@gmail.com Website: desawatusigar.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: 100.3.4.3/005

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **TIGA PULUH** bulan **MARET** tahun dua ribu dua puluh tiga, kami masing-masing:

1. Nama : Giman
Jabatan : Lurah Watusigar
Alamat : Ngampon 002/009, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul
Yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : Pardi
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Watusigar
Alamat : Ngimbang, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul
Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Bertempat di Balai Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan musyawarah pembahasan tentang Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh Bamuskal dan Lurah Watusigar beserta Pamong Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:

Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan mejadi Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Watusigar Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Ketua Bamuskal Watusigar

PARDI

Dibuat di Watusigar
Pihak Pertama
Lurah Watusigar

GIMAN



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGAWEN
PEMERINTAH KALURAHAN WATUSIGAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦮꦮꦺꦤ꧀ꦠꦶꦁꦫꦤ꧀ꦮꦠꦸꦱꦶꦒꦂ

Jl. Jatiayu-Ngawen, Watusigar, Ngawen, Gunungkidul. Kode Pos: 55853
Posel: watusigar12@gmail.com Website: desawatusigar.gunungkidulkab.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : KAMIS
Tanggal : 30 MARET 2023
Tempat : BALAI KALURAHAN WATUSIGAR
Acara : RAPAT BERSAMA BAMIUSKAL TENTANG REVIEW PENETAPAN REVIEW
PENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TH. 2023

NO	NAMA	INSTANSI / ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUKINO	BAMUSKAL/BUYUTAN	
2	Suprpto	BAMUSKAL/KEPEK	
3	Sudarmo	BAMUSKAL/NGAMPON	
4	TUKIYO	BAMUSKAL/PONDUSARI	
5	JANADI	BAMUSKAL/CIKOL	
6	Tri Juli W.	BAMUSKAL/SAMBIREJO	
7	Pardi	- " - /NGAMPON	
8	FITA PURWANTI	PANGRIPTA/WATUSIGAR	
9	DAMIYA	KORPRIA/PONDUSARI	
10	WIDI PURNANTO	JOGO BOYO/KIDUNGAR	
11	WAHYUDI	PAMONG/SAMBIREJO	
12	Pardi	- " - /NG	
13	Ceman	Pamong	
14	KORPRIA	Pamong	
15	SUPARYATI	STAFF/WATUSIGAR	
16	Wahono	Pamong/KEPEK	
17	Susana Dewi	Pamong/NGAMPON	
18	Naytasari Wibowo	Staff/Munggur	
19	Anggun Rini 1	staff	
20	MULYONO	BAMUSKAL	

Lurah Watusigar